

Judul : Peradaban Demokrasi dan Mimpi Reformasi Polri
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Peradaban Demokrasi dan Mimpi Reformasi Polri

Husnul Isa Harahap

Pengajar Politik Pemerintahan dan Keamanan di Universitas Sumatera Utara

Pernyataan Kapolri saat rapat kerja di Komisi III DPR, 25 Januari 2026, menyiratkan persoalan penting dan menarik dilihat dari perspektif peradaban demokrasi.

Terutama jika Polri di bawah pemerintahan sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan melemahkan presiden.

Poin terakhir ini dapat ditafsirkan persoalan keamanan di Indonesia berkaitan dengan isu *the security of the regime*, sebagaimana pernah diidentifikasi Leonard C Sebastian (*Realpolitik Ideology*, 2006). Fase ketika konsep ancaman menjadi subyektif.

Mirip dengan alur pemikiran tersebut, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif memiliki jabatan di luar kepolisian (13/11/2025), juga sangat mungkin dianggap akan melemahkan rezim.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (9/12/2025) kemudian menetapkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang tetap memungkinkan polisi aktif dapat menjabat di beberapa institusi nonkepolisian. Padahal, sejatinya, putusan MK tersebut mengungkap secara tersirat praktik pelanggaran peradaban demokrasi di Indonesia, sekaligus berpotensi mengawal peradaban demokrasi.

Kepolisian dan demokrasi

Kepolisian kerap meyakini bahwa ia tidak memiliki masalah dengan demokrasi, bahkan menghormatinya. Tidak seperti teori hubungan militer dan demokrasi yang selalu di-

anggap tidak selaras. Kontras dengan itu, ilmuwan politik seperti Andrew Heywood (*Global Politics*, 2014) justru menemukan kerumitan hubungan antara kepolisian dan demokrasi.

Teori tentang kepolisian dan politik Heywood telah mengungkapkan penggunaan kekuasaan polisi kerap kali ditemukan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Karena itu, menurut George F Berkeley (*The Democratic Policeman*, 2017), kekuatan polisi tidak selalu nyaman dengan demokrasi.

Sebaliknya, masyarakat demokratis dilematik dengan kekuatan kepolisian. Berkeley menyehutnya sebagai anomali karena ia dibutuhkan untuk keamanan dan sekaligus mengancam *freedom*. Bahkan, konsensus juga dikorbankan atas dalih keamanan, apalagi partisipasi politik.

Menariknya, peningkatan kapasitas serta karakter di kepolisian semakin mirip militer. Demikian pula dari sisi peralatan serta perseniataannya. Howard C Payne (*An Early Concept of the Modern Police State in Nineteenth Century France*, 1952) bahkan mengungkap peran kepolisian sebagai *political weapon* bagi kekuasaan. Menyebutnya sebagai alat berpotensi untuk pengawasan dan penindasan politik.

Mimpi reformasi Polri

Hal yang tidak kalah mengejutkan adalah Kapolri secara terbuka menolak gagasan Polri di bawah pemerintahan. Seolah memberikan pesan kepada Tim Reformasi Polri bahwa ada garis merah yang tidak boleh dilanggar.

Rasanya kecil kemungkinan

Kapolri tidak tahu kalau reformasi itu selalu tunduk pada peradaban demokrasi. Batasannya adalah nilai-nilai peradaban demokrasi, terutama *freedom* dan tidak terbatas pada *equality* dan *justice* sebagaimana dijelaskan Leslie Lipsen (*The Democratic Civilization*, 1964).

Lagi pula konstitusi kita sudah mengamut nilai-nilai tersebut.

Karena itu, apa pun usulan reformasi

Polri yang mendukung peradaban demokrasi lebih baik didiskusikan. Jakob Oetama (Kata Pembuka *Visi dan Agenda Reformasi*, 1999) pernah menyebut bahwa ide-ide demokrasi itu perlu digali lewat komitmen dan dialog, maupun refleksi diri.

Tulisan ini tidak pada posisi mendukung atau tidak gagasan Polri di bawah pemerintahan. Namun, mengingatkan kembali bahwa potret keganjilan hubungan antara polisi dan peradaban demokrasi adalah nyata di Indonesia.

Praktik pelanggaran *freedom* adalah yang paling nyata. Ini tercermin pada masalah rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga masalah penegakan hukum. Masalah lain termasuk *civil liberty* yang ditandai dengan dilanggarnya kebebasan berbicara dengan berbagai dalih.

Masalah *equality* dan *justice* juga tidak sedikit. Supremasi konstitusi dikalahkan oleh per-

aturan yang lebih rendah, serta pengawasan parlemen berakhir pada penghormatan jasa ataupun kinerja, lebih-lebih sinergi institusi.

Terakhir, teriakan pujian serta tepuk tangan di parlemen, saat Kapolri (25/1/2026) menjelaskan sikap politiknya menegaskan "batasan" reformasi kepolisian, adalah bukti bahwa hubungan parlemen dan kepolisian tidak lebih sebatas *check and checklist*. Tanpa wibawa peradaban demokrasi sebagai *legislative enactment*. Sikap parlemen ini menjadi gejala kuatnya kepentingan politik yang bertentangan dengan pendapat modern.

Keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dilantik Presiden Prabowo Subianto (7/11/2025) berdasarkan Keppres No 122/P Tahun 2025, tentu layak menjadi harapan publik. Namun, bisakah tim ini mencari sesuatu mitos yang hilang, yaitu legasi kepolisian tidak dilahirkan untuk melanggar peradaban demokrasi?

Tentu saja tidak cukup jika berharap pada kemampuan tim ini melewatkan pilihan yang melampaui selera kekuasaan. Reformasi Polri tetap membutuhkan kebesaran hati serta kemauan politik yang tidak murni kekuasaan. Presiden ataupun parlemen dapat menjadi ironi. Namun, dapat pula menjadi pembuka jalan, sampai pada titik pelanggaran peradaban demokrasi itu tidak lagi sempurna, dan seterusnya.

Tahun 2026 ini menjadi pertarungan politik, apakah reformasi Polri itu nyata. Kuncinya pada penguatan komitmen pada peradaban demokrasi. Tanpa itu, publik khawatir kepolisian hanya akan menjadi kekuatan "coklat" spesial, yang akan terus melanggar peradaban demokrasi. Dan bila itu terjadi, reformasi ini hanyalah mimpi peradaban demokrasi.

